

## **Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi**

**<sup>1</sup>Arsya Yustisia Zahra, <sup>2</sup>Ani Triwati,**

**<sup>3</sup>Muhammad Iftar Aryaputra, <sup>4</sup>Feri Abraham**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>4</sup>Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
zahraayz1002@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang merupakan upaya pemulihan dari pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator adanya keadilan restoratif disini adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Sedangkan, Pasal 4 UU PTPK mengatur pengembalian kerugian tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diartikan bahwa Pasal 4 tidak memberikan celah dalam penerapan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif dimaknai tidak menghapus dipidananya pelaku tetapi lebih kepada pengembalian keuangan negara sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, karena akan menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman sebagai faktor yang meringankan. Berdasarkan hasil penelitian dimungkinkan adanya pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada SEJA. Namun terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur dalam SEJA tersebut dengan kriteria yaitu mempertimbangkan kerugian kecil, adanya rasa kesadaran masyarakat yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dan tidak bersifat terus menerus. Keadilan restoratif bertujuan sebagai pemulihan keuangan negara sehingga proses peradilan dapat berhenti dan dapat pula ditindaklanjuti.

**Kata kunci:** Keadilan Restoratif; Korupsi; Penyelesaian; Tindak Pidana

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the restorative justice approach as an alternative to solving corruption by returning state financial losses which are efforts to recover from perpetrators of corruption. The restorative justice approach is a popular approach in recent years, it is possible that this approach can be implemented in corruption crimes. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results of this study indicate that the indicator of restorative justice here is the return of state financial losses. Meanwhile, Article 4 of the PTPK Law regulates the recovery of these losses does not eliminate the punishment of perpetrators of corruption which can be interpreted that Article 4 does not provide loopholes in the application of restorative justice. The application of restorative justice is interpreted not to erase the punishment of the perpetrator but rather to return state finances so that it does not conflict with Article 4, because it will be considered by the judge in imposing a sentence as a mitigating factor. Based on the research results, it is possible to have a restorative justice approach to solve corruption crimes based on SEJA. However, there are several requirements that have been regulated in the SEJA with the criteria of considering small losses, a sense of public awareness that returns state financial losses, and not being continuous. Restorative justice aims at recovering state finances so that the judicial process can stop and can also be followed up.*

**Keywords:** Corruption; Criminal Act; Restorative Justice; Settlement

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia, pemberantasan korupsi harus dapat diselesaikan baik melalui pencegahan dan peneindakan secara tegas terhadap tindak pidana korupsi.<sup>1</sup> Penyelesaian tindak pidana korupsi berbeda dengan penyelesaian tindak pidana umum lainnya karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dimana hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berlaku diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun apabila dalam undang-undang tersebut tidak diatur maka tetap mengikuti hukum acara pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jumlah kejahatan korupsi yang meningkat, terutama yang dilakukan oleh penyelenggara negara, membuat masyarakat lebih stigmatis. *Adagium culpepoena paresto* tidak sesuai dengan makna reformasi hukum yang menuntut para penegak hukum kembali ke tujuan hukum: memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada setiap orang sesuai dengan prinsip keadilan di hadapan hukum.<sup>2</sup>

Pemantauan persidangan perkara tindak pidana korupsi di seluruh tingkat pemeriksaan diantaranya dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berhasil menghimpun 1.282 perkara dengan total terdakwa sebanyak 1.403 orang dan kerugian negara tahun 2021 menjadi yang terbesar yaitu Rp 62.931.124.623.511 (enam puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah).<sup>3</sup> Hal ini tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) RI yang belum lama ini dirilis oleh Transparency Internasional (TI). Menurut lembaga yang berpusat di London itu, IPK RI pada tahun 2022 adalah 34.<sup>4</sup> Asumsinya, semakin besar angka IPK, maka negara tersebut dipersepsikan makin bersih dari korupsi. Sebaliknya, semakin kecil angka IPK suatu negara, maka menunjukkan semakin dalam suatu negara dalam kubangan korupsi.<sup>5</sup> Hal ini semakin memperkuat bahwa praktik korupsi sudah begitu mengkhawatirkan. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang

---

<sup>1</sup> Mudzakkir, "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penangannya Luar Biasa," *Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (2011): 297–320.

<sup>2</sup> Fuzi Narin Drani, "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617>.

<sup>3</sup> Kurnia Ramadhana, Lalola Easter, dan Diky Anandya, "Rendahnya Pidana Penjara Dan Anjloknya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara" (*Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021 Indonesia Corruption Watch*, 2022).

<sup>4</sup> "Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi | ICW" (<https://antikorupsi.org/id/memburuknya-ipk-indonesia-2022-gagal-total-pemberantasan-korupsi-jokowi>)(diakses 9 Februari 2023).

<sup>5</sup> H S Satria, "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 169–86, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>.

dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara.<sup>6</sup> Adanya peningkatan perkara tersebut perlu dilakukan alternatif supaya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak harus semuanya diselesaikan melalui proses persidangan, oleh karena itu perlu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang di antaranya dapat ditempuh dengan pendekatan keadilan restoratif.

Penelitian ini pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* akan lebih difokuskan kepada perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, terutama dengan nilai kerugian yang relatif kecil, sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Edaran Jaksa Agung nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Penggunaan pendekatan *restorative justice* ditujukan untuk lebih mengedepankan kepada upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan proses damai (*peacefully resolved*) yang melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban, dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.<sup>7</sup> Hal ini bersesuaian dengan dengan komitmen Indonesia dalam memajukan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum melalui ratifikasi *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC). Menurut Konvensi ini dilaksanakan untuk memaksimalkan keefektifan tindakan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut dan dengan memperhatikan kebutuhan untuk menangkal terjadinya kejahatan.

Tindak pidana korupsi perlu diberantas demi kepentingan masyarakat dan mengantisipasi terjadinya krisis di berbagai bidang. Dengan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta melanggar hak-hak sosial ekonomi rakyat yang sudah menjadi hal biasa dan semakin meluas, hampir terjadi di semua bidang kehidupan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, sehingga kejahatan ini diberi predikat *extra ordinary crime*. Namun dalam rangka penanggulangannya saat ini lebih mengutamakan pendekatan retributif, terutama hukum pidana sebagai sarana penal, sehingga orientasi penanggulangannya lebih ditujukan pada pidanaan terhadap pelakunya daripada berorientasi terhadap keadilan restoratif untuk pengembalian kerugian keuangan negara akibat kejahatan tersebut secara optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pokok permasalahan yang diangkat, pada penelitian pertama Donny (2022), mengulas

---

<sup>6</sup> Aryas Adi Suyanto, "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>.

<sup>7</sup> Muladi, 'Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Anak', *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2.2 (2019), 51 (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/download/25036/15649>).

tentang pengaturan keadilan restoratif di berbagai tingkatan pemeriksaan serta bentuk penerapan keadilan restoratif sebagai perlindungan hukum bagi korban.<sup>8</sup> Selanjutnya, penelitian oleh Andri (2022) menjelaskan bahwa berdasarkan identifikasi mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat dilihat bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.<sup>9</sup> Penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian dari (2022), penelitian ini menjelaskan tentang analisis keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil oleh kejaksaan negeri bandar lampung.<sup>10</sup>

Sementara itu dalam penelitian ini fokus penelitian mengenai pengembalian kerugian keuangan negara adalah upaya dari pelaku tindak pidana korupsi melakukan *restorative justice*. Penguatan standar pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok adalah salah satu cara untuk menerapkan konsep restoratif keadilan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi.<sup>11</sup> Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan.<sup>12</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan secara sistematis dan dianalisis dengan perundang-undangan terkait dengan penguatan hukum. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dari data-data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan melakukan telaah dalam beberapa bahan pustaka terkait seperti buku dan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai

---

<sup>8</sup> Donny Irawan, Herlyanty Bawole, and Ronald Rorie, "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia," *Lex Administrum* 10, no. 5 (2015): 1–15.

<sup>9</sup> Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.

<sup>10</sup> Verdinan Pradana, "Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung," *Jurnal Pancabudi*, 2017.

<sup>11</sup> Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Rida," *Jurnal Rechten* 2, no. 2 (2019): 1–8.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi prioritas utama penegakan hukum di Indonesia. Kiprah dari KPK sebagai tulang punggung pencegahan dan peneindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.<sup>13</sup> Pemberantasan tindak pidana korupsi masih bersifat retributif sehingga kurang dapat memaksimalkan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara ditambah meningkatnya tindak pidana korupsi setiap tahunnya sejak tahun 2018 hingga 2022 yang berimbas pada kenaikan kerugian keuangan negara, kenaikan tersebut dalam tahun ini telah meningkat sekitar lima persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya permasalahan tersebut dibutuhkan upaya untuk mempercepat penyelesaian tindak pidana korupsi yang lebih efektif untuk menanggulangi kenaikan perkara tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penyelesaian yaitu diterapkannya keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi.

Istilah umum tentang *restorative justice* diperkenalkan pertama kali oleh Albert Eglash pada tahun 1959 dalam artikelnya yang berjudul *Creative Restitution*.<sup>14</sup> Keadilan restoratif adalah suatu teori yang menjustifikasi sanksi pidana dalam sistem hukum pidana dengan mengambil suatu pendekatan yang berorientasi pada korban tindak pidana yang menekankan restitusi (kompensasi) bagi korban dan bukan memusatkan atas pidanaan terhadap pelaku tindak pidana, mempromosikan pemulihan korban dan menciptakan peran-peran konstruktif bagi korban di dalam proses peradilan pidana.<sup>15</sup> Dari berbagai pandangan pakar hukum pada prinsipnya *restorative justice* mengandung makna yaitu suatu konsep pemikiran yang terkait dengan sistem pidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisih dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.<sup>16</sup> Pada intinya proses ini melibatkan korban dan pelaku bersama-sama untuk menyelesaikan masalah masing-masing sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan. Proses idealnya adalah pemulihan di mana para korban memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pelaku, mendiskusikan bagaimana tindak pidana tersebut telah berdampak pada kehidupan mereka, mendiskusikan

---

<sup>13</sup> Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 153–67.

<sup>14</sup> Sandi Ersya Arrasid, "Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau". (*Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 15.

<sup>15</sup> Pipin Darmawan, *Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Repository STHB* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2019).

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Perpustakaan Nasional RI., 2016), hlm. 108.

dampak fisik, emosional, dan finansial dari tindak pidana tersebut.<sup>17</sup> Sementara itu, tindak pidana korupsi sendiri tidak memiliki korban secara nyata dalam tindak kejahatannya tersebut. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk konkret dari kejahatan *white collar crime*.<sup>18</sup>

Sistem peradilan pidana pada tiap-tiap sub sistem sebaiknya mengimplementasikan *restorative justice* agar lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri melalui perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa pidana, akan tetapi secara normatif terdapat tindak pidana yang tidak bisa menggunakan mekanisme *restorative justice* yaitu terdapat dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 5 huruf a dan f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut terdapat ketentuan tindak pidana yang tidak dapat dilakukannya keadilan restoratif yaitu: 1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 menentukan bahwa persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan, dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang; 2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 ayat 8 dalam peraturan tersebut menentukan bahwa terkait penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Diterapkannya pendekatan keadilan restoratif dalam suatu kasus tindak tindak pidana umum maka berdampak pada penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus tersebut, sementara itu apabila keadilan restoratif dilakukan dalam tindak pidana korupsi maka hal tersebut berbenturan dengan Pasal 4 UU PTPK bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidana pelaku tindak pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak secara maksimal dapat kembali

---

<sup>17</sup> Tina S Ikpa, "Balancing *Restorative justice* Principles and Due Process Rights in Order to Reform the Criminal Justice System" (*Washington University Journal of Law & Policy*, Vol. 24, 2007), hlm. 308-309.

<sup>18</sup> Rusli Muhammad, 'Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime', *Jurnal Hukum*, 1 (1994), (<https://media.neliti.com/media/publications/84713-ID-korupsi-sebagai-suatu-bentuk-white-colla.pdf>), diakses 22 November 2022, hal. 34.

karena apabila terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sebagai pemulihan tindak pidana korupsi selalu berbenturan dengan pasal tersebut yang tidak akan menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sehingga tidak dapat dipungkiri terdakwa akan lebih memilih dijatuhi hukuman subsidair kurungan daripada mengembalikan kerugian keuangan negara karena hanya merupakan faktor yang meringankan pidana. Pasal 4 secara implisit terevaluasi karena mengingat pendekatan yang digunakan adalah *retributif justice*<sup>19</sup> yang notabene tidak menghendaki penyelesaian di luar penggunaan sanksi hukum pidana secara alternatif.

Sementara itu, pendekatan keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi masih disikapi secara kontroversial oleh masyarakat sekaligus aparat penegak hukum karena keadilan restoratif hanya berlaku untuk korban yang nyata (individu) atau sekelompok masyarakat dan tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang korbannya negara atau kepentingan pembangunan nasional.<sup>20</sup> Sejauh ini, seringkali orang mengatakan bahwa korupsi adalah *victimless crime*.<sup>21</sup> Tidak semua korupsi merupakan *victimless crime* seperti Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang tidak termasuk *victimless crime* akan tetapi *victim crime* karena apabila dilihat dari frasa yang terdapat pada Pasal 2 yakni unsur “dapat merugikan keuangan negara” terlebih telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016 bahwa unsur kerugian keuangan negara dimaknai harus ada. Dengan adanya hal tersebut, berarti apabila terdapat suatu kerugian maka dalam kasus tersebut juga terdapat korban, sehingga dapat disimpulkan secara umum bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 bukan merupakan *victimless crime* sehingga membuka kemungkinan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Selama ini, perlindungan korban dalam hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan hak-hak korban teridentifikasi dari tugas dan kewenangan kejaksaan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap kejahatan mengganggu kepentingan publik sehingga negara memiliki kepentingan yang besar untuk menyelesaikannya dibanding kepentingan individu sebagai korban langsung.<sup>22</sup> Maka dari itu, tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, secara sederhana memiliki korban yaitu negara itu sendiri dan yang mewakili negara sebagai korban adalah jaksa untuk dapat memberikan tuntutan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

---

<sup>19</sup> Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" (*Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1, No. 1, 2019), hlm. 67–75.

<sup>20</sup> Anis Rifai, 'Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak Yang Menggunakan Dokumen Palsu', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3.1 (2022), hal. 34 (<https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12806>).

<sup>21</sup> Eko Riyadi dkk, *Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2019).

<sup>22</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 3rd edn (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 85.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut dibutuhkan upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara korupsi sehingga tidak hanya semata melalui proses peradilan akan tetapi dapat pula ditempuh dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian dalam tindak pidana korupsi. Salah satu upaya untuk mengurangi angka perkara tindak pidana korupsi Surat Edaran Jaksa Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dimana telah dibuktikan dengan adanya penyelesaian menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu: 1)Widodo Kakam berinisial (dodo) dugaan penyimpangan dana desa senilai Rp. 109.000.000 yang perkaranya dihentikan dan dilakukan *restorative justice*; 2)Djamaludin berinisial (Dj), dugaan penyimpangan dana proyek daerah 1.000 sertifikat senilai Rp. 14.000.000, yang perkaranya dihentikan dan dilakukan *restorative justice*; 3)Bahrudin berinisial (Bd), dugaan penyimpangan dana BUMD senilai Rp. 165.000.000, yang perkaranya dihentikan dan dilakukan *restorative justice*; 4)Masruf Basri berinisial (Mb), dugaan penyimpangan dana BUMD senilai Rp. 165.000.000 yang perkaranya dihentikan dan dilakukan *restorative justice*; 5)Raden Fry Adil Pahman Sukma Dinata berinisial (RF) dugaan penyimpangan alokasi dana pengadaan proyek pada kantor dinas kelautan perikanan senilai Rp. 256.266.870 yang perkaranya dilanjutkan ke persidangan; 6)Muslim berinisial (M) dugaan penyalahgunaan uang alokasi dana kampung senilai Rp. 113.534.294 yang perkaranya dilanjutkan ke persidangan; 7)Salman Alfarizi berinisial (SA) dugaan penyimpangan dana BOS SMA N 1 Kelumbayan tanggamus lampung senilai Rp. 40.000.000 yang perkaranya dilanjutkan ke persidangan; 8)Yayat S. Berinisial YS, dugaan penyimpangan dana RASKIN senilai Rp. 45.481.678 yang perkaranya dilanjutkan ke persidangan; 9)Paryoto berinisial (PO), dugaan penyimpangan dana bantuan siswa miskin SDN ratu raya lampung utara senilai Rp. 50.142.600 yang perkaranya dilanjutkan ke persidangan; 10)Arphro Riheru berinisial (AR), dugaan penyimpangan dana pembangunan ruang terbuka senilai Rp. ± 150.000.000 yang perkaranya dilanjutkan ke persidangan.<sup>23</sup> Berdasarkan penelitian diatas terdapat 10 kasus yang telah diupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*, akan tetapi hanya 4 kasus yang berhasil menggunakan pendekatan keadilan restoratif sehingga proses penuntutannya dihentikan, sedangkan 6 kasus lainnya tetap dilanjutkan ke persidangan. Keadaan tersebut membuktikan bahwa penyelesaian perkara korupsi masih diwarnai dengan paradigma retributif.

Sementara itu, terdapat kasus tindak pidana korupsi lain yang telah menerapkan keadilan restoratif melalui penyelesaian diluar peradilan yaitu peristiwa yang berlangsung di Desa Keboromo, Jawa Tengah, di mana rakyat desa berhasil membawa sejumlah aparat desa ke hadapan "mahkamah pengadilan rakyat" dengan tuduhan korupsi, yaitu menilep uang penjualan tanah desa yang

---

<sup>23</sup> Pradana, "Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung."

akan dipergunakan untuk fasilitas publik. Di persidangan tersebut para pejabat (Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) maupun Pengurus BPD Keboromo, Kecamatan Tayu) akhirnya bertekuk lutut, mengaku dan bersedia mengembalikan uang yang mereka tilep. Pengadilan desa dengan “sistem veto” itu memvonis mereka dengan tuduhan, menggelapkan uang ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan lingkar Kota Tayu sebesar Rp 89,8 juta.<sup>24</sup> Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa sangat dimungkinkan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi yang dimana pengadilan rakyat Keboromo menjadi salah satu bukti, bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa memang bisa diselesaikan melalui *restorative justice* dengan tujuan memulihkan kepada keadaan semula yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara tanpa disertai dengan sikap retributif atau pembalasan. Sehingga keadilan yang diharapkan kedua belah pihak yaitu keadilan responsif (*real justice*) dapat terwujud.<sup>25</sup> Penerapan hukum restoratif untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.<sup>26</sup>

Terdapat kekurangan dalam SEJA tersebut yang dimana tidak memuat tentang batasan kerugian negara minimal untuk dapat diterapkan *restorative justice*. Karena itu, jika ingin menerapkan konsep *restorative justice* dalam perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil perlu disebutkan secara eksplisit nominal yang dimaksud misalnya di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk memperkecil lingkup kasus tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan *restorative justice*. Dengan maraknya *restorative justice*, dapat diartikan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan pendekatan *restorative justice* yaitu dengan mengembalikan kerugian keuangan negara. Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi selain memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara hasil korupsi yang berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional juga berkesesuaian dengan prinsip ultimum remidium yang dapat mengefektifkan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang pada akhirnya akan terwujud suatu keadilan yang berkepastian dan memberikan kemanfaatan bag masyarakat di negara Indonesia.<sup>27</sup>

Pengembelian kerugian keuangan negara maka perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau dapat pula tidak ditindaklanjuti pada tingkat pengadilan atau dapat diartikan bahwa terdapat penghentian perkara dengan

---

<sup>24</sup> KP2KKN Jateng, ‘Demi Anak Cucu Berantas Korupsi Sekarang Juga’, *Komite Penyelidikan Dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, 2010 (<https://antikorupsijateng.wordpress.com/2010/12/08/”pengadilan-rakyat”-dalam-kasus-korupsi-sepanjang-tahun-2000-2010/>) (diakses 30 Januari 2023).

<sup>25</sup> Davit Rahmadan, “Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, (*Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Riau*. Edisi 1, No. 1 2010), hlm. 146.

<sup>26</sup> Muhamad Aksan Akbar et al., “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan,” *Jurnal Ius Con* 8, no. 2 (2023): 239–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>.

<sup>27</sup> Akbar et al.

terhapusnya kewenangan menuntut berdasarkan dengan ketentuan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini membahas konsep *restorative justice* sebagai alasan penghentian penuntutan sehingga dengan adanya *restorative justice* maka dapat dinyatakan bahwa perkara tersebut selesai ditingkat penyidikan dan penuntutan, sedangkan apabila proses tetap dilanjutkan maka pengembalian tersebut akan menjadi faktor yang meringankan dalam penuntutan serta menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan pemidanaan. Sementara itu, maksud dari dikeluarkan kebijakan tersebut tentunya tetap memperhatikan dan mempertimbangkan batasan-batasan yang menurut penulis pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dapat diberikan apabila memenuhi kriteria yang perlu dipertimbangkan yakni: 1) Korupsi dengan kerugian keuangan negara yakni Pasal 2 dan Pasal 3; 2) Tidak semua yang termasuk dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diterapkan *restorative justice* akan tetapi dibatasi dengan nominal tertentu yang dalam hal ini sebaiknya negara memberikan ketentuan yang jelas mengenai batas maksimal kerugian keuangan negara yang dapat dilakukan *restorative justice*; 3) Bukan merupakan perkara *big fish* yang dapat dilihat dari korupsi yang berskala besar, dilihat dari nilai kerugian keuangan negara terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil. Perkara tindak pidana korupsi yang tidak dilakukan terus menerus atau berkelanjutan (*still going on*); 4) Adanya rasa kesadaran dari pelaku untuk bersikap proaktif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bentuk pengembalian kerugian negara dalam konsep keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang dimungkinkan dapat diterapkan di semua tahapan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara adalah upaya dari pelaku tindak pidana korupsi melakukan *restorative justice*. Indikator adanya *restorative justice* disini adalah pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.

#### **4. PENUTUP**

Pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dimungkinkan adanya pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada SEJA. Namun terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur dalam SEJA tersebut yaitu terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara, dan tidak bersifat *still going on*. Perkara tindak pidana korupsi yang tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice* bukan perkara yang memiliki kerugian keuangan negara yang besar (*big fish*) dan berkelanjutan (*still going on*). Adanya persyaratan tersebut maka implementasi aturan tersebut pula akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari dampak ke masyarakat dan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan serupa

terus-menerus. Pasal 4 UU PTPK mengatur pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, sehingga jika penerapan *restorative justice* dimaknai menghilangkan hukuman terhadap pelaku korupsi, maka bertentangan dengan ketentuan tersebut. Sebaliknya, jika *restorative justice* diterapkan dan pelaku yang mengembalikan kerugian negara secara sukarela serta siap menerima hukuman, maka tidak bertentangan dengan Pasal 4 UU PTPK. Tujuan dari UU PTPK adanya pengembalian keuangan negara terpenuhi, pengembalian kerugian negara itu akan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Suyanto, Aryas. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>.
- Akbar, Muhamad Aksan, La Ode, Awal Sakti, Wujud Peradilan Sederhana, Biaya Ringan, Muhamad Aksan Akbar, La Ode, Awal Sakti, and Faisal Herisetiawan Jafar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Jurnal Ius Con* 8, no. 2 (2023): 239–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>.
- Arrasid, Sandi Ersya. "Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VII, no. 2 (2020): 15.
- Darmawan, Pipin. *Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Luar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Repository STHB*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2019.
- Drani, Fuzi Narin. "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617>.
- Elda, Edita. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 153–67.
- Ikpa, Tina S. "Balancing Restorative Justice Principles and Due Process Rights in Order to Reform the Criminal Justice System in Order to Reform the Criminal Justice System." *Washington University Journal of Law & Policy* 24 (2007).
- Irawan, Donny, Herlyanty Bawole, and Ronald Rorie. "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia." *Lex Administrum* 10, no. 5 (2015): 1–15.
- KP2KKN Jateng. "Demi Anak Cucu Berantas Korupsi Sekarang Juga." Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 2010.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93.

<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.

- “Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi ICW,” n.d.
- Mudzakkir. “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penangannya Luar Biasa.” *Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (2011): 297–320.
- Muhammad, Rusli. “Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime.” *Jurnal Hukuum* 1 (1994): 34.
- Muladi. “Implementasi Pendekatan ‘Restorative Justice’ Dalam Sistem Peradilan Anak.” *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019): 51.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. 3rd ed. Bandung: Alumni, 2010.
- Pradana, Verdinan. “Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.” *Jurnal Pancabudi*, 2017, 11.
- Rahmadan, Davit. “Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (November 2010). <https://doi.org/10.30652/JIH.V1I01.475>.
- Ramadhana, Kurnia, Lalola Easter, Diky Anandya, and Catatan Umum. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021 ‘ Rendahnya Pidana Penjara Dan Anjloknya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara ’ Penulis : Indonesia Corruption Watch Daftar Isi Pendahuluan Tujuan Dan Metodologi Hasil Pemantauan Dan Analisis Kesimpulan Rekomendasi,” 2022.
- Rida Ista Sitepu, and Yusona Piadi. “Implementasi Restoratif Justice Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (June 2019): 67–75. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.
- Rifai, Anis. “Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak Yang Menggunakan Dokumen Palsu.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (2022): 28–34. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12806>.
- Riyadi, Eko, Mahrus Ali, Anang Zubaidy, and Syarif Nurhidayat. *Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2019.
- Satria, H S. “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 169–86. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>.
- Sitepu, Rida Ista, and Yusona Piadi. “Implementasi Restoratif Justice Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Rida.” *Jurnal Rechten* 2, no. 2 (2019): 1–8.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.